



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 453/P ID.B/2011/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ADI WARINGIN BIN WARSO ALS.PAK DE;
Tempat lahir : Belawan (Sumut);
Umur/ Tgl : 46 tahun/15 Juli 1965;

lahir
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ruli Simpang Raya Indah Panbil

Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 31 Maret 2011
Nomor:SP/Han/65/III/2011/Resnarkoba sejak tanggal 31 Maret 2011 s/d 19 April 2011;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Batam, tanggal 18 April 2011 Nomor:TAP- 321/N.10.11.3/Epp.2/04/2011 , sejak tanggal 20 April 2011 s/d 29 April 2011;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam, tanggal 27 Mei 2011 No.Print- 1496/N.10.11.3/EP.2.05/2011, sejak tanggal 27 Mei 2011 s/d 15 Juni 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 09 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 No.453/Pid.B/2011/PN.BTM, sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d 08 Juli 2011;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 26 Juni 2011 No.453/Pid.B/PN.BTM, sejak tanggal 09 Juli 2011 s/d 06 September 2011 ;

6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, tanggal 26 Agustus 2011 sejak tanggal 07 September 2011 s/d 06 Oktober 2011;

7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, tanggal 05 Oktober 2011 sejak tanggal 07 Oktober 2011 s/d 05 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya BERNARD ULI NABABAN, SH & Rekan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 453/Pen.Pid/2011 tertanggal 27 Juni 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, tanggal 12 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADI WARINGIN BIN WARSO ALS.PAK DE bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I jenis ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI WARINGIN BIN WARSO ALS.PAKDE berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper merk Polo warna coklat berisi 8 (delapan) bata daun ganja kering seberat 15.980 (limabelas ribu sembilan ratus delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) buah koper merk Polo warna coklat berisi 3 (tiga) bata daun ganja kering seberat 4.757 (empat ribu tujuh ratus limapuluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tiket penumpang PELNI KM.Kelud a/n SUMARNO;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi hanya permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Ia terdakwa Adi Waringin Bin Warso alias Pakde pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 Sekira pukul 11.45 wib. atau setidaknya- tidaknya pada suatu ketika dalam tahun 2011 bertempat di Gudang Persero Pelabuhan Sekupang Batam, yaitu Ruang kedatangan pemeriksaan Perdaduk di Pelabuhan Pelabuhan Beton Sekupang Kota Batam, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, terdakwa tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyalurkan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menaiki kapal Kelut dan Pelabuhan Belawan dengan tujuan ke Batam, kemudian terdakwa menuju tempat tidur terdakwa di lantai IV, Dek IV, tempat tidur No. 048 A.

----- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, ketika terdakwa sedang duduk ditempat tidur terdakwa di Dek IV No. 048 A, terdakwa memanggil AWAH (DPO) kenalan terdakwa yang sedang berjalan didepan terdakwa ketika itu, setelah terdakwa dengan AWAH (DPO) berbincang bincang, AWAH menitipkan 2 (dua) buah tas / koper merk POLO kepada terdakwa, 1 buah koper ukuran besar warna coklat yang berisi 8(delapan) bungkus daun ganja kering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 buah koper ukuran kecil warna hijau yang berisi 3 (tiga) bungkus daun ganja kering. 2 (dua) buah koper yang diterima terdakwa dan AWAH tersebut diletakkan terdakwa di samping tempat tidur sebelah kanan terdakwa,

Dan AWAH (DPO) minta agar terdakwa mencarikan porter untuk mengangkat 2 (dua) buah koper tersebut ke Pelabuhan di Sekupang Batam jika kapal Kelud sudah sandar / sampai di Pelabuhan Sekupang Batam.

----- Hari Selasa 29 Maret 2011 Sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan seorang porter yang bernama saksi Riwan Siringo Ringo yang sedang berjalan di Dek IV didalam kapal Kelud tersebut, sambil menawarkan jasa angkat barang, untuk ke esokan harinya jika kapal sudah sandar di Pelabuhan Sekupang Batam, dan terdakwa memanggil saksi Riwan Siringo Ringo minta saksi Riwan Siringo Ringo untuk mengangkat dan membawa 2 (dua) buah koper merk Polo milik AWAH (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 11.00 WIB, saksi Riwan Siringo Ringo mendatangi terdakwa menanyakan barang barang / koper yang mau diangkat keluar kapal, karena kapal KM.Kelud sudah sandar di Pelabuhan Sekupang Batam, kemudian terdakwa menyuruh saksi Riwan Siringo Ringo mengangkat 2 (dua) buah koper merk Polo yang berisi daun ganja kenng , yaitu 1 buah koper ukuran besar wama cokiat dan 1 buah koper ukuran kecil warna hijau.

Ketika saksi Riwan Siringo Ringo berjalan menuju Pelabuhan Sekupang Batam mengangkut koper koper tersebut, terdakwa berjalan dibelakang saksi jarak 5 (lima) meter, ketika tiba diruang Pemeriksaan Perdaduk di Pelabuhan Sekupang Batam, 2(dua) buah koper yang dibawa saksi Riwan Siringo Ringo diperiksa Petugas dan Posek KKP, terdakwa langsung berjalan dengan cepat menuju pintu keluar Pelabuhan dan tidak menghiraukan saksi Riwan Siringo Ringo yang meminta konci koper yang akan diperiksa Petugas isinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Riwan Siringo Ringo berteriak dan memberitahukan kepada Petugas Pelabuhan dengan mengatakan” itu orang yang punya koper pak” Saksi Dasrul Savit Petugas KKP Pelabuhan Sekupang Batam yang sedang bertugas ketika itu, langsung mengejar dan menangkap terdakwa, ketika itu terdakwa menepis tangan saksi Dasrul Savit yang akan menangkap terdakwa, kemudian datang saksi Toni Alan Panggabean dan saksi Ikhwan anggota Polisi yang sedang bertugas di Pelabuhan Sekupang Batam dan menangkap terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan No Lab: 1784/KNF/ IV/2011 pada hari Senin Tanggal 15 April 2011 yang diperiksa oleh Kompol Kasmina Ginting.S.Si. AKBP Nrp. 61110641 dan Deliana Naiborhu, S.Si .Apt. PENDA TK. NIP.K 10000358 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan TARSIM TARIGAN. dengan kesimpulan : bahwa barang bukti atas nama terdakwa **ADI WARINGIN bin WARSO ALIAS Pakde** adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I No Urut 8 Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan di ancam pidana menurut pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa Adi Waringin Bin Warso alias Pakde pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 Sekira pukul 11.45 wib. atau setidak- tidaknya pada suatu ketika dalam tahun 2011 bertempat di Gudang Persero Pelabuhan Sekupang Batam, yaitu Ruang kedatangan pemeriksaan Perdaduk di Pelabuhan Pelabuhan Beton Sekupang Kota Batam, atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, terdakwa tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman. (yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon).

----- Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menaiki kapal Kelut dari Pelabuhan Belawan dengan tujuan ke Batam, kemudian terdakwa menuju tempat tidur terdakwa di lantai IV, Dek IV, tempat tidur No. 048 A. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, ketika terdakwa sedang duduk ditempat tidur terdakwa di Dek IV No. 048 A, terdakwa memanggil AWAH (DPO) kenalan terdakwa yang sedang berjalan didepan terdakwa ketika itu, setelah terdakwa dengan AWAH (DPO) berbincang bincang, AWAH menitipkan 2 (dua) buah tas/koper merk POLO kepada terdakwa, 1 buah koper ukuran besar wama coklat yang berisi 8(delapan) bungkus daun ganja kering dan 1 buah koper ukuran kecil wama hijau yang berisi 3 (tiga) bungkus daun ganja kering. 2 (dua) buah koper yang diterima terdakwa dan AWAH tersebut diletakkan terdakwa di samping tempat tidur sebelah kanan terdakwa,

Dan AWAH (DPO) minta agar terdakwa mencarikan porter untuk mengangkat 2 (dua) buah koper tersebut ke Pelabuhan di Sekupang Batam jika kapal Kelud sudah sandar / sampai di Pelabuhan Sekupang Batam.

----- Hari Selasa 29 Maret 2011 Sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan seorang porter yang bernama saksi Riwan Siringo Ringo yang sedang berjalan di Dek IV didalam kapal Kelud tersebut, sambil menawarkan jasa angkat barang, untuk ke esokan harinya jika kapal sudah sandar di Pelabuhan Sekupang Batam, dan terdakwa memanggil saksi Riwan Siringo Ringo minta saksi Riwan Siringo Ringo untuk mengangkat dan membawa 2 (dua) buah koper merk Polo milik AWAH (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa.

----- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 11.00 WIB, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwan Siringo Ringo mendatangi terdakwa menanyakan barang barang/koper yang mau diangkat keluar kapal, karena kapal KM.Kelud sudah sandar di Pelabuhan Sekupang Batam, kemudian terdakwa menyuruh saksi Riwan Siringo Ringo mengangkat dan membawa 2 (dua) buah koper merk Polo yang berisi daun ganja kering, yaitu 1 buah koper ukuran besar warna coklat dan 1 buah koper ukuran kecil warna hijau.

Ketika saksi Riwan Siringo Ringo berjalan menuju Pelabuhan Sekupang Batam mengangkat koper koper tersebut, terdakwa berjalan dibelakang saksi jarak 5 (lima) meter, ketika tiba diruang Pemeriksaan Perdaduk di Pelabuhan Sekupang Batam, 2(dua) buah koper yang dibawa saksi Riwan Siringo Ringo diperiksa Petugas dan Posek KKP, terdakwa langsung berjalan dengan cepat menuju pintu keluar Pelabuhan dan tidak menghiraukan saksi Riwan Siringo Ringo yang meminta kunci koper yang akan diperiksa Petugas isinya.

Selanjutnya saksi Riwan Siringo Ringo berteriak dan memberitahukan kepada Petugas Pelabuhan dengan mengatakan” itu orang yang punya koper pak” Saksi Dasrul Savit Petugas KKP Pelabuhan Sekupang Batam yang sedang bertugas ketika itu, langsung mengejar dan menangkap terdakwa, ketika itu terdakwa menepis tangan saksi Dasrul Savit yang akan menangkap terdakwa, kemudian datang saksi Toni Alan Panggabean dan saksi Ikhwan anggota Polisi yang sedang bertugas di Pelabuhan Sekupang Batam dan menangkap terdakwa.

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan No Lab: 1784/KNF/ IV/2011 pada hari Senin Tanggal 15 April 2011 yang diperiksa oleh Kopol Kasmina Ginting.S.Si. AKBP Nrp. 61110641 dan Deliana Naiborhu, S.Si .Apt. PENDA TK. I. NIP.K 10000358 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan TARSIM TARIGAN. dengan kesimpulan : bahwa barang bukti atas nama terdakwa **ADI WARINGIN bin WARSO alias Pakde** adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Urut 8 Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan di ancam pidana menurut

pasal 111 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan ia tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. TONY ALAN PANGABEAN;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira jam 11.45 wib bertempat di ruang kedatangan Perdaduk pelabuhan Beton Sekupang, saksi bersama Ajun Komisaris Dasrul Savit dan Briptu Ikhwan telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya saksi dan rekan petugas kepolisian lainnya sedang melakukan razia rutin di pelabuhan Beton Sekupang, dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa seorang porter bernama Ridwan Siringo- Ringo, dan saat sdr.Ridwan Siringo- Ringo disuruh membuka tasnya, sdr.Ridwan mengatakan kuncinya ada pada terdakwa yang saat itu berdiri dibelakang kira- kira 5 (lima) meter dibelakang sdr.Ridwan Siringo- Ringo;



- Bahwa, ketika mendengar penjelasan sdr.Ridwan Siringo- Ringgo, terdakwa langsung berbalik dan melarikan diri ke arah gudang Persero, dan diteriaki oleh porter bahwa terdakwa yang mempunyai koper tersebut, lalu terdakwa dikejar oleh saksi dan rekan petugas lainnya hingga tertangkap dan dibawa ke tempat kedua tas koper tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa kepada saksi saat itu, kedua tas tersebut adalah milik dari temannya sdr.Awah (DPO) yang dititipkan diatas kapal KM.Kelud, yang dibawa sebelumnya dari Medan;
- Bahwa, sesampainya di Polsek, kedua koper tersebut dibuka dihadapan terdakwa, dan Koper besar berisikan 8 (delapan) bungkus daun ganja sedangkan koper kecil berisikan 3 (tiga) bungkus daun ganja;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa tidak mempunyai izin membawa daun ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. IKHWAN;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira jam 11.45 wib bertempat di ruang kedatangan Perdaduk pelabuhan Beton Sekupang, saksi bersama petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa, terdakwa adalah penumpang kapal KM.Kelud yang datang dari Medan dengan tujuan Tanjung Priok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, dan transit di Batam, dan pada saat transit terdakwa ikut turun dari kapal saat petugas sedang melakukan razia pemeriksaan barang-barang penumpang yang turun dan masuk ke Batam;

- Bahwa saat itu saksi dan petugas kepolisian lainnya sedang melakukan razia rutin dipelabuhan Beton Sekupang, dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa seorang porter bernama Ridwan Siringo- Ringo, dan saat sdr.Ridwan Siringo- Ringo disuruh membuka tasnya, sdr.Ridwan mengatakan kuncinya ada pada terdakwa yang saat itu berdiri dibelakang kira- kira 5 (lima) meter dibelakang sdr.Ridwan Siringo- Ringo;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa yang berdiri dibelakang Ridwan Siringo- Ringo langsung melarikan diri ke arah gudang Persero, lalu diteriaki Porter bahwa terdakwa yang memiliki koper tersebut, selanjutnya saksi dan teman-temannya langsung mengejar dan menangkap terdakwa;
- Bahwa, saat di Kantor Polisi, setelah dibuka dihadapan terdakwa ternyata isi dari kedua koper tersebut adalah daun ganja, dimana koper besar berisikan 8 (delapan) bungkus ganja dan koper kecil berisikan 3 (tiga) bungkus daun ganja;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa daun ganja tersebut adalah milik temannya sdr.Awah (DPO) yang bertemu di atas kapal KM.Kelud dalam perjalanan dari Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat ditanya terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin karena mempunyai atau membawa daun ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. STB SIPAYUNG;

- Bahwa, saksi adalah petugas di Kepolisian Resort Bareleng Kota Batam Bagian Sat Narkoba;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 saksi diperintahkan oleh Kanit Resnakorba Polres Bareleng untuk pergi ke Polsek KKP Sekupang karena mendapat laporan ada laki-laki yang membawa daun ganja;
- Bahwa, sesampai disana saksi mendapati terdakwa berikut barang bukti berupa dua buah koper merek Polo berukuran besar dan kecil, dimana koper besar berisikan 8 (delapan) buah bata daun ganja kering dan koper kecil berisi 3 (tiga) buah bata daun ganja kering;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, barang bukti tersebut diperoleh dari terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa telah menyuruh seorang porter untuk membawa turun kedua koper tersebut dari atas kapal;
- Bahwa, menurut terdakwa kedua koper berisi daun ganja tersebut adalah milik sdr.Awah, yang dititipkan oleh sdr.Awah untuk dibawa oleh terdakwa turun dari kapal KM Kelud;



- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, daun ganja tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Awah keturunan cina;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, terdakwa hanya disuruh mencari porter oleh Awah, sedangkan Awah menunggu dalam kamar dan diberi upah oleh Awah;
- Bahwa, setahu saksi sewaktu ditanya terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk membawa daun ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. ARIEF TRI PRASETYO;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 saksi diperintahkan oleh Kanit Resnakorba Polres Barelang untuk pergi ke Polsek KKP Sekupang karena mendapat laporan ada laki-laki yang membawa daun ganja;
- Bahwa, sesampai disana saksi bersama rekan saksi, saksi STB Sipayung mendapati terdakwa berikut barang bukti berupa dua buah koper besar dan kecil, dimana koper besar berisikan daun ganja sebanyak 8 buah bata dan koper kecil berisikan daun ganja sebanyak 3 bata;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, daun ganja tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Awah, dan terdakwa hanya disuruh mencari porter oleh Awah, sedangkan Awah menunggu dalam kamar;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, dia hanya diberi upah oleh Awah untuk mencari porter dan membawa tas



koper tersebut turun dari kapal;

- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib untuk membawa daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. DASRUL SAVIT;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira jam 11.45 wib di ruang kedatangan Perdaduk pelabuhan Beton Sekupang, saat saksi bersama saksi Ikhwan dan saksi Tony Alan Panggabean sedang melakukan razia rutin, saksi dan rekan petugas lainnya telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya petugas melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang berupa dua buah koper besar dan kecil yang dibawa porter bernama Ridawan Siringo- Ringgo, akan tetapi karena kedua koper tersebut dalam keadaan terkunci, lalu sdr.Ridwan Siringo- Ringo mengatakan bahwa kunci koper tersebut ada pada terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa yang berdiri dibelakang Ridwan Siringo- Ringo langsung melarikan diri ke arah gudang Persero, lalu diteriaki Porter bahwa terdakwa yang memiliki koper tersebut, selanjutnya saksi dan teman-temannya langsung mengejar terdakwa;
- Bahwa, setelah tertangkap terdakwa mengakui bahwa kedua koper tersebut adalah milik Awah (DPO) yang bertemu terdakwa diatas kapal Kelud, yang berasal dari Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat di Kantor Polisi, setelah dibuka ternyata isi dari kedua koper tersebut adalah daun ganja, dimana koper besar berisikan 8 (delapan) bungkus ganja dan koper kecil berisikan 3 (tiga) bungkus daun ganja;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa tidak mempunyai izin membawa daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab:1784/KNF/IV/2010;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 304/LI.2.180400/2009 dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama terdakwa ADI WARINGIN BIN WARSO ALS.PAK DE yaitu seberat 15.980 (limabelas ribu sembilan ratus delapan puluh) gram dan 4.757 (empat ribu tujuh ratus limapuluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira jam 11.45 wib bertempat di ruang kedatangan Perdaduk pelabuhan Beton Sekupang, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan razia rutin di pelabuhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa saat itu baru sampai di Pelabuhan Beton Sekupang dari Medan dengan menumpang kapal KM Kelud, yang transit dengan arah tujuan ke Jakarta;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa diatas kapal di Dek IV telah berkenalan dengan seorang pria keturunan cina yang bernama Awah (DPO), dan Awah menitipkan kepada terdakwa 2 (dua) buah koper merk Polo ukuran besar dan kecil, dan dimintai tolong untuk mencari porter;
- Bahwa, ketika terdakwa telah menyuruh porter Ridwan Siringo- Ringo untuk membawa koper- koper tersebut, ternyata ada razia rutin oleh petugas, dan terdakwa tidak tahu apa isi kedua koper tersebut;
- Bahwa, ketika koper- koper tersebut dibuka di kator polisi, baru terdakwa tahu bahwa kedua koper tersebut masing- masing berisikan daun ganja kering sebanyak 8 (delapan) bata di koper besar dan 3 (tiga) bata di koper kecil;
- Bahwa, benar terdakwa pada saat membawa daun ganja tersebut terdakwa tidak mempunyai dokumen atau izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah koper merk Polo warna coklat berisi 8 (delapan) bata daun ganja kering seberat 15.980 (limabelas ribu sembilan ratus delapan puluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah koper merk Polo warna coklat berisi 3 (tiga) bata daun ganja kering seberat 4.757 (empat ribu tujuh ratus limapuluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tiket penumpang PELNI KM.Kelud a/n SUMARNO;

Yang mana atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi- saksi maupun terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka telah diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira jam 11.45 wib di ruang kedatangan Perdaduk pelabuhan Beton Sekupang, ketika terdakwa baru tiba dari Medan menumpang kapal KM Kelud, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Pelabuhan yaitu saksi Tony Alan Pangabean dan kawan- kawannya;
- Bahwa, sebelumnya para petugas tersebut sedang melakukan razia rutin, dan ketika petugas menyuruh membuka koper yang dibawa Porter yaitu Ridwan Siringo- Ringo, terdakwa yang berdiri \pm 5 meter dibelakangnya, lansung melarikan diri ke arah gudang Persero, ketika Porter Ridwan Siringo- Ringo mengatakan kepada polisi bahwa pemilik kedua koper tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya telah menyuruh Porter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Siringo-Ringo untuk membawa koper- koper tersebut turun dari kapal KM Kelud yang ditumpangi terdakwa dari Medan;

- Bahwa, saat di Kantor Polisi, setelah dibuka dihadapan terdakwa, ternyata isi dari kedua koper tersebut adalah daun ganja, dimana koper besar berisikan 8 (delapan) bata daun ganja kering dan koper kecil berisikan 3 (tiga) bata daun ganja kering;
- Bahwa, terdakwa mengakui bahwa kedua koper tersebut dibawa oleh terdakwa, setelah dititipi oleh sdr.Awah, teman terdakwa, diatas kapal KM Kelud, untuk dibawa turun oleh terdakwa dan porter yang dicari terdakwa tersebut;
- Bahwa, kedua koper berisikan daun ganja tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa seizin atau dilengkapi dokumen izin yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal- pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah disusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara alternatif yaitu :

- Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah disusun secara Alternative, maka Majelis mempunyai pilihan untuk membuktikan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan pembuktiannya, dan bila salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah terdakwa Adiwaringin bin Warso Alias Pakde yang mana terhadap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditanyakan identitasnya dipersidangan dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan Majelis Hakim tidak pula menemukan alasan- alasan pemaaf maupun alasan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawab hukum terhadap perbuatan perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum'

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas “ unsur setiap orang “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golong I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira jam 11.45 wib di ruang kedatangan Perdaduk pelabuhan Beton Sekupang terdakwa yang baru tiba dari medan dengan menumpang Kapal KM Kelud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap oleh Petugas Polsek Pelabuhan yaitu saksi Tony Alan Pangabean dan saksi Ikhwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tony Alan Pangabean, saksi Ikhwan dan saksi Dasrul Savit selaku petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia rutin di Pelabuhan Beton Sekupang, dimana para saksi telah menghentikan tukang angkat barang pelabuhan (Porter) yang bernama Ridwan Siringo- Ringo yang membawa dua buah koper dan menyuruh membukanya lalu saksi Ridwan Siringo- Ringo mengatakan bahwa koper tersebut adalah milik terdakwa, dan seketika terdakwa yang berdiri dengan jarak \pm 5 meter dibelakang saksi Ridwan Siringo- Ringo langsung berbalik dan melarikan diri ke arah gudang Persero, kemudian dikejar dan ditangkap oleh para saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi STB Sipayung dan saksi Arief Tri Prasetyo bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 saksi diperintahkan oleh Kanit Resnakorba Polres Barelang untuk pergi ke Polsek KKP Sekupang karena mendapat laporan ada laki- laki tertangkap membawa daun ganja, dan sesampai disana para saksi mendapati terdakwa berikut barang bukti berupa dua buah koper besar dan kecil , dimana koper besar berisikan daun ganja kering sebanyak 8 buah bata dan koper kecil berisikan daun ganja kering sebanyak 3 bata;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa koper- koper yang berisikan daun ganja tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Awah (DPO), yang dititipkan kepada terdakwa diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KM Kelud di DEK IV pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekira jam 17.00 wib, dan selanjutnya di Pelabuhan Sekupang Batam terdakwa menyuruh porter Ridwan Siringo- Ringo untuk membawa kedua koper tersebut turun dari kapal;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu sama sekali bahwa isi dari kedua koper tersebut adalah berupa daun ganja kering, akan tetapi sikap terdakwa yang lansung melarikan diri begitu petugas akan memeriksa isi kedua koper tersebut, memberikan fakta bahwa terdakwa mengetahui bahwa isi dari kedua koper yang dibawa terdakwa tersebut adalah berisikan barang terlarang yang setelah dibuka dihadapan terdakwa yang ditangkap ternyata adalah daun ganja kering sehingga keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui isi dari kedua koper tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab:1784/KNF/IV/2010 diketahui bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 yaitu daun ganja , dan dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 304/LI.2.180400/2009 diketahui bahwa berat barang bukti tersebut adalah 15.980 (limabelas ribu sembilan ratus delapan puluh) gram dan 4.757 (empat ribu tujuh ratus limapuluh tujuh) gram, yang mana tindakan terdakwa yang telah membawa kedua koper yang berisikan daun ganja tersebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya, adalah tanpa seizin dari pihak yang berwajib dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah untuk itu serta melebihi dari berat 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terbukti ada dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari ketentuan pasal 111 ayat 2 Undang undang No.35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga terdakwa menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa ditangkap dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak terdapat suatu alasan apapun yang bersifat mendesak untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka 1 (satu) buah koper merk Polo warna coklat berisi 8 (delapan) bata daun ganja kering seberat 15.980 (limabelas ribu sembilan ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) buah koper merk Polo warna coklat berisi 3 (tiga) bata daun ganja kering seberat 4.757 (empat ribu tujuh ratus limapuluh tujuh) gram, dan 1 (satu) buah tiket penumpang PELNI KM.Kelud a/n SUMARNO, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa ADI WARINGIN BIN WARSO ALS.PAK DE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 16 (enambelas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper merk Polo warna coklat berisi 8 (delapan) bata daun ganja kering seberat 15.980 (limabelas ribu sembilan ratus delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) buah koper merk Polo warna coklat berisi 3 (tiga) bata daun ganja kering seberat 4.757 (empat ribu tujuh ratus limapuluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tiket penumpang PELNI KM.Kelud a/n SUMARNO;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2011, oleh kami HASWANDI, SH.M.Hum, sebagai Ketua Sidang, RISKA WIDIANA, SH dan RIDWAN, SH.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2011, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh sebagai YANWITRA, SH, M.H, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ZULNA YOSEPHA Z, SH, Penuntut Umum dan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,
Ketua Sidang,

1. RISKA WIDIANA, SH.M.H
SH.M.Hum

HASWANDI,

2. RIDWAN SH.M.H

Panitera Pengganti,

YAN WITRA, SH.M.H